



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S-871/MK.03/2015
Hal : Permohonan Inklusi Materi
Kesadaran Pajak pada Kurikulum
2013

2 November 2015

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69,
Jakarta Selatan - 12190

Dalam rangka mewujudkan generasi muda yang paham dan sadar pentingnya pajak dalam pembangunan bangsa, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Target Penerimaan Perpajakan adalah sebesar Rp1.489,3 Triliun atau 84.54% dari nilai keseluruhan Pendapatan Negara;
2. kondisi kepatuhan Wajib Pajak saat ini masih cukup rendah, yaitu 59,89% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 47,36% untuk Wajib Pajak Badan, sedangkan untuk mewujudkan kemandirian APBN, sangat diperlukan kesadaran dan kontribusi seluruh warga negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kegotongroyongan;
3. untuk mewujudkan kesadaran pajak bagi setiap Warga Negara, perlu ditanamkan nilai-nilai kesadaran pajak sejak dini melalui pendidikan, hal ini sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019, yaitu "Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong";
4. sebagai upaya untuk menanamkan kesadaran pajak sejak dini tersebut, Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat Nota Kesepahaman Nomor MoU-21/MK.03/2014 dan Nomor 13/X/NK/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Peningkatan Kesadaran Perpajakan melalui Pendidikan;
5. dalam nota kesepahaman tersebut, upaya peningkatan kesadaran perpajakan dalam pendidikan, dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan pembelajaran, kurikulum, dan perbukuan; dan
 - c. penelitian dan pengembangan
6. sebagai tindak lanjut atas nota kesepahaman tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melaksanakan serangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 yang dapat memuat materi kesadaran pajak;
 - b. melakukan penyusunan dan *review* buku untuk siswa SD, buku mata pelajaran PPKn untuk siswa Kelas 7 SMP, buku mata pelajaran IPS Ekonomi untuk siswa Kelas 7 SMP, dan buku mata pelajaran PPKn untuk siswa Kelas 10 SMA;
 - c. melakukan.....




**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

- c. melakukan penyusunan modul pelatihan guru yang melibatkan widyaiswara Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK);
7. sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon bantuan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat mendorong terwujudnya kesadaran pajak melalui sistem pendidikan dasar dan menengah.

Apabila Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkenan, kami bersedia untuk beraudiensi dan berdiskusi lebih lanjut. Untuk keperluan koordinasi, dapat menghubungi Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dengan nomor telepon (021) 5250208 ext. 51601 atau 51658.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kami mengucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan,

Bambang P. S. Brodjonegoro